



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.130, 2009

DEPARTEMEN PERTAHANAN. Kepegawaian.  
Administrasi. Tataran. Wewenang.

**PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR 06 TAHUN 2009  
TENTANG  
TATARAN WEWENANG BIDANG  
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN PERTAHANAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERTAHANAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan manajemen kepegawaian perlu disusun peraturan dan ketentuan yang mengikat berupa petunjuk administrasi sebagai penunjang dalam kegiatan pembinaan Administrasi Kepegawaian Departemen Pertahanan;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas diperlukan adanya ketentuan yang mengatur batas-batas kewenangan sesuai lingkup dan tanggung jawab tugas masing-masing Pejabat Kepegawaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tataran Kewenangan Bidang Administrasi Kepegawaian Departemen Pertahanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1960), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATARAN WEWENANG BIDANG ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DEPARTEMEN PERTAHANAN.**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Pegawai Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil dan Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan di lingkungan Departemen Pertahanan.
2. PNS Departemen Pertahanan adalah Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan yang bekerja/ditugaskan di lingkungan Departemen Pertahanan, Mabes TNI dan Angkatan yang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentiannya merupakan kewenangan Menteri.
3. Administrasi adalah Usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penetapan tujuan dan penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Pendelegasian Wewenang adalah Pemberian sebagian wewenang pejabat Pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas namanya sendiri.
5. Pemberian Kuasa adalah Pemberian sebagian wewenang pejabat pembina kepegawaian kepada pejabat kepegawaian di bawahnya untuk menandatangani sesuatu pengambilan keputusan untuk atas nama pejabat yang memberi kuasa.
6. Formasi PNS yang selanjutnya disebut formasi adalah Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi di lingkungan Dephan untuk mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu.
7. Alokasi atau lowongan formasi adalah Penetapan besarnya jumlah rencana kebutuhan CPNS setiap tahun di lingkungan Dephan, Mabes TNI dan Angkatan.
8. Nomor Identitas Pegawai yang selanjutnya disebut NIP adalah Nomor urutan registrasi Pegawai Negeri Sipil.

9. Menteri Pertahanan selanjutnya disebut Menteri adalah Pejabat Pembina kepegawaian pusat sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
10. Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan selanjutnya disebut Sekjen adalah Pejabat yang membantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
11. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Dephan selanjutnya disebut Karopeg adalah Pejabat yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang Kepegawaian.
12. Kepala Unit Organisasi selanjutnya disebut Ka UO adalah Pejabat tertinggi pada masing-masing unit organisasi Dephan, Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU, dalam rangka pembinaan PNS sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Kepala Satuan Kerja/Sub Satuan Kerja Departemen Pertahanan selanjutnya disebut Kasatker/Subsatker adalah Pejabat yang diberi tugas dan wewenang menyelenggarakan administrasi ketatausahaan.

#### Pasal 2

Administrasi kepegawaian meliputi pengadaan, pendidikan, penggunaan, perawatan dan pemisahan.

#### Pasal 3

- (1) Pejabat yang diberikan delegasi wewenang menandatangani Keputusan untuk atas nama sendiri, tidak atas nama pejabat yang memberi delegasi wewenang dan dapat memberikan kuasa kepada pejabat di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang diberi delegasi wewenang dapat memberi kuasa atau mendelegasikan wewenang kepada pejabat kepegawaian di bawahnya atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Pejabat yang diberi kuasa menandatangani Keputusan tidak untuk atas namanya sendiri tetapi atas nama pejabat yang memberi kuasa.
- (4) Pejabat yang diberi kuasa, tidak dapat memberi kuasa lagi kepada pejabat lain.

## BAB II

### WEWENANG, PENDELEGASIAN DAN PEMBERIAN KUASA

#### Pasal 4

Menteri berwenang untuk :

a. menandatangani keputusan :

1. rencana kebutuhan PNS;
2. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
3. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dengan hormat;
4. penempatan dalam jabatan struktural eselon I dan II serta jabatan fungsional setingkat;
5. kenaikan pangkat PNS golongan IV/b;
6. kenaikan pangkat PNS golongan IV/a yang bertugas di lingkungan Dephan;
7. pemberian tanda jasa dan penghargaan;
8. hukuman disiplin PNS tingkat berat;
9. pemberhentian tidak atas permintaan sendiri PNS golongan IV/b ke bawah;
10. pemberhentian karena penyederhanaan organisasi PNS golongan IV/b ke bawah;
11. pemberhentian karena melakukan tindak pidana PNS golongan IV/b ke bawah;
12. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS golongan IV/a dan IV/b;
13. pemberhentian karena meninggalkan tugas PNS golongan IV/b ke bawah;
14. pemberhentian karena hal-hal lain PNS golongan IV/b ke bawah;
15. pemberian bebas tugas/MPP PNS golongan IV/a dan golongan IV/b yang bertugas di lingkungan Dephan; dan
16. pemberhentian sementara dari jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat eselon II.

b. menandatangani surat perintah :

1. tim Panitia Pengadaan CPNS tingkat Pusat; dan
2. kenaikan pangkat militer berpangkat Letjen/Laksdya/Marsdya yang bertugas di lingkungan Dephan.

c. menandatangani surat izin :

1. kawin, cerai dan rujuk pejabat eselon I dan eselon II;
2. kawin, cerai dan rujuk PNS golongan IV/d dan IV/e;

3. cuti tahunan pejabat eselon I;
  4. cuti besar pejabat eselon I;
  5. cuti sakit pejabat eselon I;
  6. cuti karena alasan penting pejabat eselon I;
  7. cuti PNS di luar tanggungan Negara;
  8. cuti bersalin pejabat eselon I; dan
  9. cuti ibadah di luar negeri yang bertugas di lingkungan Dephan.
- d. menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) pejabat eselon I dan pejabat fungsional setingkat.

#### Pasal 5

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang Pengurusan PNS di lingkungan TNI kepada Panglima TNI, meliputi :

- a. menandatangani keputusan :
  1. penempatan dalam jabatan PNS;
  2. kenaikan pangkat PNS golongan IV/a ke bawah;
  3. peninjauan masa kerja PNS;
  4. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III dan IV;
  5. hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan;
  6. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS;
  7. pemberian bebas tugas/MPP PNS; dan
  8. penggantian perubahan nama.
- b. menandatangani surat izin :
  1. kawin, cerai dan rujuk PNS;
  2. cuti tahunan PNS;
  3. cuti besar PNS;
  4. cuti sakit PNS;
  5. cuti PNS karena alasan penting;
  6. cuti PNS di luar tanggungan Negara;
  7. cuti bersalin PNS; dan
  8. cuti PNS ibadah di luar negeri.
- c. menandatangani Kartu Tanda Anggota (KTA) PNS.

### Pasal 6

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang di lingkungan Dephan kepada Sekjen Dephan, meliputi;

- a. penandatanganan surat perintah :
  1. penempatan jabatan dan kenaikan pangkat militer berpangkat Brigjen/Laksma dan Marsma yang bertugas di lingkungan Dephan;
  2. pendidikan luar negeri;
  3. pemberhentian dengan tidak hormat personel militer berpangkat Perwira, Bintara dan Tamtama; dan
  4. penggantian perubahan nama, gelar dan pindah agama.
- b. penandatanganan surat izin :
  1. kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Letkol dan Mayor; dan
  2. kawin, cerai dan rujuk PNS pejabat eselon III dan IV.
- c. penandatanganan kartu tanda anggota pejabat eselon II dan pejabat fungsional setingkat.

### Pasal 7

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Karopeg Setjen Dephan, untuk menandatangani kartu tanda anggota pejabat eselon III, IV dan non eselon serta pejabat fungsional setingkat.

### Pasal 8

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Kabadiklat Dephan, meliputi penandatanganan keputusan :

- a. pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan Tingkat IV yang dilaksanakan di Badiklat Dephan; dan
- b. pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

### Pasal 9

Menteri Pertahanan mendelegasikan wewenang kepada Kasatker/Subsatker, meliputi :

- a. penandatanganan Keputusan hukuman disiplin PNS tingkat sedang dan ringan;
- b. penandatanganan surat izin :
  1. kawin, cerai dan rujuk personel militer berpangkat Kapten ke bawah;
  2. kawin, cerai dan rujuk PNS Golongan III ke bawah;

3. cuti tahunan pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan kekuasaan masing-masing;
  4. cuti karena alasan penting pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan kekuasaan masing-masing; dan
  5. cuti bersalin pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan kekuasaan masing-masing.
- c. penandatanganan surat perintah :
1. Memasuki Persiapan Pensiun (MPP) personel militer berpangkat Pati, Pamen, Pama, Bintara dan Tamtama; dan
  2. pemberhentian dengan hormat personel militer berpangkat Perwira, Bintara dan Tamtama.
- d. penandatanganan piagam berita acara sumpah jabatan di lingkungan kekuasaan masing-masing.

#### Pasal 10

Menteri Pertahanan memberi kuasa kepada Sekjen Dephan, meliputi :

- a. penandatanganan keputusan :
1. pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  2. hasil seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
  3. penempatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
  4. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dengan hormat Golongan III;
  5. pengangkatan dari CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil;
  6. penempatan dalam jabatan struktural pejabat eselon III dan IV;
  7. penempatan dalam jabatan fungsional PNS Golongan IV/b ke bawah;
  8. kenaikan pangkat PNS golongan III;
  9. pemindahan PNS Golongan III ke atas dari Dephan ke Departemen/Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan;
  10. penyesuaian ijazah;
  11. peninjauan masa kerja PNS Golongan III, IV/a dan IV/b yang bertugas di lingkungan Dephan;
  12. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS Golongan III; dan
  13. pemberian bebas tugas/MPP PNS Golongan III.



- b. penandatanganan surat perintah tentang Kenaikan pangkat militer berpangkat Mayjen/Laksda/Marsda, Brigjen/Laksma/Marsma dan Kolonel yang bertugas di lingkungan Dephan;
- c. penandatanganan surat izin :
  - 1. cuti besar pejabat eselon II, III, IV dan non eselon; dan
  - 2. cuti sakit pejabat eselon II, III, IV dan non eselon di lingkungan Dephan.
- d. penandatanganan surat usul tentang Formasi PNS.

#### Pasal 11

Menteri Pertahanan memberikan kuasa kepada Karopeg Setjen Dephan, meliputi penandatanganan keputusan :

- a. pemberhentian Calon Pegawai Negeri Sipil dengan hormat Golongan II/d ke bawah;
- b. penempatan dalam jabatan non eselon;
- c. kenaikan pangkat PNS Golongan II/d ke bawah;
- d. pemindahan PNS Golongan II/d ke bawah dari Dephan ke Departemen/Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan;
- e. peninjauan masa kerja PNS Golongan II/d ke bawah;
- f. pemberhentian sementara (Schorsing) PNS Golongan II/d ke bawah; dan
- g. pemberian bebas tugas/MPP PNS Golongan II/d ke bawah.

#### Pasal 12

Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan memberikan kuasa kepada Karopeg Setjen Dephan, meliputi :

- a. penandatanganan Keputusan hasil seleksi pendidikan dan pelatihan kepemimpinan; dan
- b. penandatanganan Surat Telegram kenaikan pangkat Letkol ke bawah.

### BAB III

### PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 13

- (1) Menteri Pertahanan melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Irjen Dephan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekjen Dephan.

#### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

##### Pasal 15

Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Mei 2009  
MENTERI PERTAHANAN,

JUWONO SUDARSONO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Mei 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 22 Mei 2009

## WEWENANG MENHAN

NO	KEGIATAN	WEWENANG TANDA TANGAN	GOLONGAN/ ESELON	KET
1	2	3	4	5
1	Rencana Kebutuhan PNS	Menhan	semua golongan	Kep Renbut
2	Pengangkatan CPNS	Menhan	semua golongan	Kep CPNS
3	Pemberhentian Capeg dengan tidak hormat	Menhan	semua golongan	Kep Pemberhentian
4	Penempatan dalam jabatan Struktural/Fungsional	Menhan	Eselon I dan II	Kep Jabatan
5	Kenaikan Pangkat PNS	Menhan	Gol.IV/a dan IV/b	Kep KP
6	Pemberian Tanda Jasa dan Penghargaan	Menhan	semua golongan	Kep Pemberian Tanda Jasa dan Penghargaan
7	Hukuman Disiplin PNS Tingkat Berat	Menhan	semua golongan	Kep Hukuman
8	Pemberhentian PNS Tidak Atas Permintaan Sendiri	Menhan	Gol. IV/b ke bawah	Kep Pemberhentian
9	Pemberhentian Penyederhanaan Organisasi PNS	Menhan	Gol. IV/b ke bawah	Kep Pemberhentian
10	Pemberhentian Melakukan Tindak Pidana PNS	Menhan	Gol. IV/b ke bawah	Kep Pemberhentian
11	Pemberhentian Sementara (Schorsing) PNS	Menhan	Gol. IV/a, IV/b	Kep Pemberhentian
12	Pemberhentian Meninggalkan Tugas PNS	Menhan	Gol. IV/b ke bawah	Kep Pemberhentian
13	Pemberhentian PNS karena Hal-hal lain	Menhan	Gol. IV/b ke bawah	Kep Pemberhentian
14	Pemberian Bebas Tugas/ MPP PNS	Menhan	Gol. IV/a, IV/b	Kep Pemberhentian
15	Pemberhentian Sementara dari Jabatan Fungsional PNS	Menhan	Eselon II	Kep Pemberhentian Jabatan
16	Tim Panitia CPNS tingkat pusat	Menhan	semua golongan	Sprin Tim Panitia
17	Kenaikan Pangkat TNI	Menhan	Letjen/Laksdya/ Marsdya	Sprin KP
18	Izin Kawin	Menhan	Eselon I dan II Gol.IV/d dan IV/e	Surat Izin Kawin

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 22 Mei 2009

---

1	2	3	4	5
19	Izin Cerai	Menhan	Eselon I dan II Gol.IV/d dan IV/e	Surat Izin Cerai
20	Izin Rujuk	Menhan	Eselon I dan II Gol.IV/d dan IV/e	Surat Izin Rujuk
21	Cuti Tahunan	Menhan	Eselon I	Surat Izin Cuti Tahunan
22	Cuti Besar	Menhan	Eselon I	Surat Izin Cuti Besar
23	Cuti Sakit	Menhan	Eselon I	Surat Izin Cuti Sakit
24	Cuti Karena Alasan Penting	Menhan	Eselon I	Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting
25	Cuti Di Luar Tanggungan Negara	Menhan	semua golongan	Surat Izin Cuti Di Luar Tanggungan Negara
26	Cuti Bersalin	Menhan	Eselon I	Surat Izin Cuti Bersalin
27	Cuti Ibadah di Luar Negeri	Menhan	semua golongan	Surat Izin Cuti Ibadah di Luar Negeri
28	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Menhan	Eselon I	KTA

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 22 Mei 2009

WEWENANG MENHAN YANG DIKUASAKAN  
 KEPADA SEKJEN, KASATKER DAN KAROPEG SETJEN DEPHAN

NO	KEGIATAN	WEWENANG TANDA TANGAN	GOLONGAN/ ESELON	KET
1	2	3	4	5
1	Pengadaan CPNS	Sekjen a.n. Menhan	semua golongan	Kep CPNS
2	Hasil Seleksi CPNS	Sekjen a.n. Menhan	semua golongan	Kep CPNS
3	Penempatan CPNS	Sekjen a.n. Menhan	semua golongan	Kep Penempatan
4	Pemberhentian Capeg dengan hormat	Sekjen a.n. Menhan	Gol. III	Kep Pemberhentian
5	Pengangkatan CPNS menjadi PNS	Sekjen a.n. Menhan	semua golongan	Kep Pengangkatan PNS
6	Penempatan dalam jabatan Struktural	Sekjen a.n. Menhan	Eselon III dan IV	Kep Jabatan
7	Penempatan dalam Jabatan Fungsional PNS	Sekjen a.n. Menhan	Gol.IV/b ke bawah	Kep Jabatan
8	Pemindahan PNS dari Dephan ke Departemen/ Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan	Sekjen a.n. Menhan	Gol. III ke atas	Kep Pindah
9	Penyesuaian Ijazah PNS	Sekjen a.n. Menhan	semua golongan	Kep Penyesuaian
10	Peninjauan Masa Kerja PNS	Sekjen a.n. Menhan	Gol. III s.d. IV/b	Kep Peninjauan Masa Kerja
11	Pemberhentian Sementara (Schorsing) PNS	Sekjen a.n. Menhan	Gol. III	Kep Pemberhentian
12	Pemberian Bebas Tugas/ MPP PNS	Sekjen a.n. Menhan	Gol. III	Kep Pemberhentian
13	Kenaikan Pangkat PNS	Sekjen a.n. Menhan	Gol.III	Kep KP
14	Kenaikan Pangkat TNI	Sekjen a.n. Menhan	Mayjen/Laksda/ Marsda ke bawah	Sprin KP
15	Cuti Besar	Sekjen a.n. Menhan	Eselon II,III, IV dan Non Eselon	Surat Izin Cuti Besar
16	Cuti Sakit	Sekjen a.n. Menhan	Eselon II,III, IV dan Non Eselon	Surat Izin Cuti Sakit
17	Usul Formasi PNS	Sekjen a.n. Menhan	semua golongan	Surat Usul
18	Pemberhentian Capeg dengan hormat	Karopeg a.n. Menhan	Gol. II/d ke bawah	Kep Pemberhentian

LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 22 Mei 2009

---

1	2	3	4	5
19	Penempatan dalam jabatan	Karpeg a.n. Menhan	Non Eselon	Kep Jabatan
20	Kenaikan Pangkat PNS	Karpeg a.n. Menhan	Gol. II/d ke bawah	Kep KP
21	Pemindahan PNS dari Dephan ke Departemen/Instansi lain dan dari Departemen/Instansi lain ke Dephan	Karpeg a.n. Menhan	Gol. II/d ke bawah	Kep Pindah
22	Peninjauan Masa Kerja PNS	Karpeg a.n. Menhan	Gol. II/d ke bawah	Kep Peninjauan Masa Kerja
23	Pemberhentian Sementara (Schorsing) PNS	Karpeg a.n. Menhan	Gol. II/d ke bawah	Kep Pemberhentian
24	Pemberian Bebas Tugas/ MPP PNS	Karpeg a.n. Menhan	Gol. II/d ke bawah	Kep Pemberhentian
25	Hasil Seleksi Diklatpim	Karpeg a.n. Sekjen	semua golongan	Kep hasil seleksi

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 22 Mei 2009

WEWENANG MENHAN UNTUK PENGURUSAN PNS  
 YANG DIDELEGASIKAN KEPADA PANGLIMA TNI

NO	KEGIATAN	WEWENANG TANDA TANGAN	GOLONGAN/ ESELON	KET
1	2	3	4	5
1	Penempatan dalam Jabatan	Panglima TNI	semua golongan	Kep Penempatan
2	Kenaikan Pangkat PNS	Panglima TNI	Gol IV/a ke bawah	Kep KP PNS
3	Peninjauan masa kerja	Panglima TNI	semua golongan	Kep Peninjauan
4	Diklatpim tingkat III dan IV	Panglima TNI	semua golongan	Kep Diklatpim
5	Hukuman disiplin PNS sedang dan ringan	Panglima TNI	semua golongan	Kep Hukuman
6	Pemberhentian sementara (Schorsing)	Panglima TNI	semua golongan	Kep Pemberhentian
7	Pemberian bebas tugas/ MPP	Panglima TNI	semua golongan	Kep MPP
8	Penggantian perubahan nama	Panglima TNI	semua golongan	Kep Penggantian perubahan nama
9	Izin Kawin	Panglima TNI	semua golongan	Surat Izin Kawin
10	Izin Cerai	Panglima TNI	semua golongan	Surat Izin Cerai
11	Izin Rujuk	Panglima TNI	semua golongan	Surat Izin Rujuk
12	Cuti Tahunan	Panglima TNI	semua golongan	Surat Cuti Tahunan
13	Cuti Besar	Panglima TNI	semua golongan	Surat Cuti Besar
14	Cuti Sakit	Panglima TNI	semua golongan	Surat Cuti Sakit
15	Cuti Karena Alasan Penting	Panglima TNI	semua golongan	Surat Cuti Karena Alasan Penting
16	Cuti PNS Diluar Tanggungan Negara	Panglima TNI	semua golongan	Surat Cuti Diluar Tanggungan Negara
17	Cuti Bersalin	Panglima TNI	semua golongan	Surat Cuti Bersalin

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2009  
TANGGAL : 22 Mei 2009

---

1	2	3	4	5
18	Cuti Ibadah di Luar Negeri	Panglima TNI	semua golongan	Surat Cuti Ibadah di Luar Negeri
19	Kartu Tanda Anggota	Panglima TNI	semua golongan	KTA

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO



LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
 NOMOR : 06 TAHUN 2009  
 TANGGAL : 22 Mei 2009

WEWENANG MENHAN YANG DIDELEGASIKAN  
 KEPADA SEKJEN, KAROPEG DAN KASATKER DEPHAN

NO	KEGIATAN	WEWENANG TANDA TANGAN	GOLONGAN/ ESELON	KET
1	2	3	4	5
1	Dik Luar Negeri	Sekjen	semua golongan	Sprin Dik Luar Negeri
2	Pemberhentian dengan tidak Hormat	Sekjen	Pa, Ba dan Ta	Sprin Pemberhentian
3	Penggantian perubahan nama, gelar dan pindah agama	Sekjen	semua golongan	Kep ganti nama, gelar dan pindah agama
4	Izin Kawin	Sekjen	Letkol dan Mayor Eselon III dan IV	Surat Izin Kawin
5	Izin Cerai	Sekjen	Letkol dan Mayor Eselon III dan IV	Surat Izin Cerai
6	Izin Rujuk	Sekjen	Letkol dan Mayor Eselon III dan IV	Surat Izin Rujuk
7	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Sekjen	Eselon II	KTA
8	Kartu Tanda Anggota (KTA)	Karopeg	Eselon III, IV dan Non Eselon	KTA
9	Diklatpim Tingkat III dan IV	Kabadiklat	semua golongan	Kep hasil Diklatpim
10	Diklat Prajab PNS	Kabadiklat	semua golongan	Kep hasil Latprajab
11	Hukuman Disiplin PNS Tingkat Sedang dan Ringan	Kasatker/Subsatker	semua golongan	Kep Hukuman
12	Izin Kawin	Kasatker/Subsatker	Kapten ke bawah Gol. III ke bawah	Surat Izin Kawin
13	Izin Cerai	Kasatker/Subsatker	Letkol dan Mayor Gol. III ke bawah	Surat Izin Cerai
14	Izin Rujuk	Kasatker/Subsatker	Letkol dan Mayor Gol. III ke bawah	Surat Izin Rujuk
15	Cuti Tahunan	Kasatker/Subsatker	Eselon II,III, IV dan Non Eselon	Surat Izin Cuti Tahunan
16	Cuti Karena Alasan Penting	Kasatker/Subsatker	Eselon II,III, IV dan Non Eselon	Surat Izin Cuti Karena Alasan Penting
17	Cuti Bersalin	Kasatker/Subsatker	Eselon II,III, IV dan Non Eselon	Surat Izin Cuti Bersalin

LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERTAHANAN  
NOMOR : 06 TAHUN 2009  
TANGGAL : 22 Mei 2009

---

1	2	3	4	5
18	Memasuki Persiapan Pensiun (MPP)	Kasatker/Subsatker	Pati, Pamen, Pama, Ba dan Ta	Sprin MPP
19	Pemberhentian dengan Hormat	Kasatker/Subsatker	Pa, Ba dan Ta	Sprin Pemberhentian
20	Berita Acara/Sumpah Jabatan	Kasatker/Subsatker	semua golongan	Piagam Berita Acara Sumpah

MENTERI PERTAHANAN

JUWONO SUDARSONO